

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerusakan lingkungan hidup tidak lain merupakan dampak langsung dari kejahatan lingkungan. Hal ini terjadi dimana-mana dan oleh siapa saja, terutama dilakukan oleh para pelaku usaha yang tidak memperdulikan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah. Akibatnya kejahatan lingkungan ini terus berkembang hingga merusak lingkungan hidup di sekitarnya.

Contoh kasus kerusakan lingkungan diantaranya adalah semburan lumpur panas PT. Lapindo Brantas yang bermula tahun 2006. Hingga saat ini semburan masih kerap keluar di tempat yang berbeda. Dampak langsung semburan ini adalah rusaknya Daerah Aliran Sungai Kali Brantas, lumpur merubah bentang alam, jalan tol tidak berfungsi selama beberapa waktu, tergenangnya desa-desa di Kecamatan/Kelurahan Porong, Jabon, Tanggulangin dan sekitarnya. Selain itu, lebih dari 8.200 jiwa harus dievakuasi, rusaknya lahan perkebunan dan pertanian milik warga, hilangnya pekerjaan bagi ribuan orang tenaga kerja serta terhentinya aktifitas pabrik-pabrik lain sehingga terpaksa menghentikan aktifitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja.

Contoh kasus lainnya yaitu pada PT. Kelian Equator Mining (KEM) di Kalimantan Timur yang merupakan perusahaan tambang besar dengan kantor pusat di London. PT KEM menggunakan lebih dari 6 juta meter kubik air bersih dari Sungai Kelian untuk operasi tambang mereka. Hanya 4 juta meter kubik yang didaur ulang dalam tambang tersebut. Limbah air yang mengandung ion logam tingkat tinggi seperti mangan, sianida dan lumpur dibuang begitu saja ke dalam Sungai Kelian. Dampak yang ditimbulkan berupa perubahan bentangan alam dan ratusan danau buatan. Implikasinya, puluhan perkampungan kehilangan akses atas tanah adat mereka yang kemudian terjadilah banjir. Serta masyarakat sekitar pun berhubungan langsung dengan limbah racun yang setiap saat menjadi ancaman pula bagi flora dan fauna di sekitarnya.

Kerusakan lingkungan oleh perusahaan tersebut sangatlah mencoreng etika dalam berbisnis, hal itu adalah contoh etika bisnis yang buruk yang tidaklah pantas dilakukan oleh siapapun. Prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta tentu memperhatikan dan menjaga lingkungan hidup di sekitarnya.

Dalam suatu badan usaha atau perusahaan muncul berbagai kepentingan dari pihak perusahaan itu sendiri, hal ini dapat menjadi salah satu penyebab banyaknya perusahaan yang belum begitu memperhatikan lingkungan sekitar. Dengan permasalahan yang ada munculah reaksi dari berbagai pihak baik investor, para peneliti, pemerintah dan perusahaan itu sendiri.

Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan yang tercermin dari harga pasar sahamnya karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham yang ditransaksikan di bursa efek untuk perusahaan yang sudah *go public*. “Harga pasar yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham”¹ menurut (Husnan, 2000). Nilai perusahaan yang tinggi menjadi suatu keinginan bagi para pemilik perusahaan sebab dengan nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan tingkat kemakmuran pemegang saham juga tinggi.

Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan. Selain itu, pandangan sosial ekonomi menyatakan tanggung jawab perusahaan tidak hanya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial para pemangku kepentingan (*stakeholder*). *Stakeholder* terbagi menjadi beberapa pihak yang berbeda dan memiliki kepentingan masing-masing, serta keinginan yang beragam.

Menurut Collier (2005) dalam Setiowati (2009) “keanekaragaman yang dimiliki *stakeholder* menyebabkan kemungkinan timbulnya benturan kepentingan antara para *stakeholder*”². Benturan tersebut bisa saja terjadi seperti contoh masyarakat saat ini yang takut akan efek dari globalisasi yang sudah semakin dirasakan. Atau misalkan saja, lembaga-lembaga yang memperhatikan masalah lingkungan hidup yang semakin gencar untuk berusaha menjaga kelestarian lingkungan yang juga untuk mencegah semakin dahsyatnya efek globalisasi.

¹<http://www.psychologymania.com/2013/08/pengertian-nilai-perusahaan.html>

²Ardhya Pratiwi Setiowati, “Analisa Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan Peserta Proper yang Terdaftar di BEI Periode 2003-2007”, *Jurnal Lontar UI*, 2009., p.2

Sama seperti kedua pihak tersebut, pihak investor juga tidak menginginkan perusahaan sampai mengalami penurunan dalam hal kinerjanya. Hal ini membuat, perusahaan tidak bisa hanya memprioritaskan kepentingan satu pihak saja tetapi perusahaan harus memikirkan berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung demi menjaga keberlangsungan kegiatan perusahaan.

Perbedaan kepentingan dan keinginan tersebut juga membuat para *stakeholder* menyadari bahwa kinerja lingkungan perusahaan juga memerlukan perhatian yang cukup. *Stakeholder* akhirnya mulai merubah pandangannya tentang tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya sekedar memikirkan tentang keberlangsungan operasional saja tetapi juga keselarasan dengan tanggung jawab akan lingkungan hidup. “Saat ini *stakeholder* menuntut masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan perusahaan harus menjadi tanggung jawab perusahaan, bukan tanggung jawab masyarakat”³ Sueb (1998) dalam Setiowati (2009).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktifitas perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, *image* perusahaan menjadi meningkat. Investor lebih berminat pada perusahaan yang mempunyai citra yang baik dimasyarakat.

³*Ibid.*

Undang-undang No. 40 tahun 2007 menyatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Namun di Indonesia masih banyak ditemukan kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup akibat dari kegiatan perusahaan, misalnya saja seperti kasus lumpur panas di Sidoarjo, pencemaran kali ciliwung, kerusakan hutan tropis, dll.

Menurut Deegan (2009), dalam teori legitimasi, “Organisasi terus berusaha untuk memastikan masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan norma dan kontrak sosial”⁴. Cong dan Friedman dalam Nina Yesika (2011) juga mengatakah bahwa “perusahaan akan melakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dengan mengungkapkan informasi lingkungan untuk membenarkan perusahaan di mata publik dan mengurangi tekanan dari masyarakat”⁵.

“Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik akan mengungkapkan kuantitas informasi dan mutu lingkungan yang lebih baik dibandingkan perusahaan dengan kinerja lingkungan yang lebih buruk”⁶ (Rakhiemah dan Agustia 2009, dalam Nina Yesika 2011). Kinerja lingkungan merupakan aspek penting untuk diperhatikan karena perusahaan dituntut tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan demi tercapainya tujuan perusahaan yang dijelaskan dalam prinsip

⁴Craig Michael Deegan, *Financial Accounting Theory* (Australia: McGraw-Hill Australia Pty Ltd), p.325

⁵Nina Yesika, “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kinerja Lingkungan”, *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi ke 15*, 2012., p.5

⁶*Ibid.*

Good Corporate Governance menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006).

KNKG menyatakan salah satu tujuan dibentuknya *GCG* adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan semakin memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Kesadaran dan tanggung jawab perusahaan dapat terlihat dari keaktifan perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungannya.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74 disebutkan bahwa:

- (1). Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- (2). Perseoran yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3).Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 mewajibkan adanya tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan perseroan termasuk tanggung jawab lingkungan. Perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap lingkungan diharapkan menjadi pelopor penerapan GCG. Impelementasi GCG mampu menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan. GCG diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh.

Lindrianasari (2008), menyatakan ada beberapa indikator kinerja lingkungan yang dapat digunakan yaitu: “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), *International Organization of Standardization* (ISO) 14001, dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)”⁷.

AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar suatu usaha dan kegiatan lingkungan hidup yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan yang disebutkan pada Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999.

⁷Lindrianasari, “Hubungan Antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia”, *Jurnal Simposium Akuntansi ke XI*, 23-25 Juli 2008, p.165

PROPER merupakan suatu program yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk memeringkat kinerja lingkungan perusahaan. Tujuan dibentuknya adalah mendorong ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup melalui program pengembangan masyarakat. Penilaian kinerja pada PROPER terdapat lima tingkatan yang diklasifikasikan pada warna emas (*gold*), hijau, biru, merah dan hitam.

Selain itu, “perusahaan yang memiliki kinerja ekonomi yang baik cenderung untuk tidak melaporkan kinerja lingkungannya”⁸ (Donovan dan Gibson dalam Sembiring, dalam Nina Yesika 2011). Kinerja ekonomi perusahaan terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Untuk melakukan penilaian pada kinerja ekonomi perusahaan tersebut dapat dilihat dari nilai perusahaan berdasarkan rasio. Salah satu rasio yang dapat digunakan adalah rasio Tobins’Q untuk melihat nilai pasar perusahaan dalam suatu tahun periode tertentu.

Penelitian ini dirancang untuk menganalisa apakah terjadi perbedaan nilai perusahaan berdasarkan rasio Tobins’Q serta melihat fluktuasi frekuensi transaksi perdagangan saham perusahaan pada perusahaan yang mengikuti PROPER dan tidak mengikuti PROPER selama 4 (empat) tahun.

Maka dari itu penulis memilih judul **Analisis Nilai Perusahaan Dan Frekuensi Perdagangan Saham Perusahaan pada Perusahaan yang Mengikuti PROPER dan Tidak Mengikuti PROPER Tahun 2009-2012.**

⁸Nina Yesika., *op.cit.*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil sebuah wacana bahwa perusahaan dan lingkungan adalah suatu rangkaian kehidupan yang harus berjalan seiring agar saling menguntungkan. Maka penulis ingin membuat analisa dari dua kategori perusahaan yang berbeda yaitu perusahaan yang mendapat peringkat proper dan non proper sedangkan yang akan dianalisa adalah nilai perusahaan dan frekuensi perdagangan sahamnya. Agar dapat dilihat perbedaanya dan nantinya dapat diambil sebuah kesimpulan. Kinerja ekonomi dapat dilihat melalui nilai-nilai dalam laporan tahunan perusahaan dalam satu periode yang kemudian dianalisis melalui rasio-rasio yang ada.

Rasio yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah rasio Tobins' Q dimana rasio ini merupakan rasio untuk mengukur nilai perusahaan dalam kinerja keuangan perusahaan dalam satu tahun periode akuntansi. Sedangkan, frekuensi perdangan saham diukur dari rata-rata transaksi perdagangan saham setiap perusahaan dalam setiap tahunnya untuk perusahaan yang mengikuti PROPER dan tidak mengikuti PROPER (Nonproper).

Bedasarkan penjabaran tersebut, maka penelitian ini dimaksud untuk menjawab pertanyaan berikut:

Apakah terdapat perbedaan pada nilai perusahaan dan frekuensi perdagangan saham perusahaan yang mengikuti PROPER dan yang tidak mengikuti peringkat PROPER pada tahun 2009-2012?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis nilai perusahaan dan frekuensi perdagangan saham perusahaan yang mengikuti PROPER dan tidak mengikuti PROPER.
- 2) Untuk mengetahui perbedaan nilai perusahaan dan fluktuasi frekuensi perdagangan saham perusahaan yang mengikuti PROPER dan tidak mengikuti PROPER.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dibidang akuntansi khususnya mengenai kinerja lingkungan dan dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi bidang kependidikan tentang kesadaran akan bentuk tanggungjawab sosial serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat berguna bagi pemakai laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi pada sebuah perusahaan dan dapat memilih perusahaan yang memperhatikan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial dan kelestarian lingkungan hingga meminimalisir resiko adanya masalah jika ingin berinvestasi.

- 2) Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan masyarakat Indonesia agar mengetahui sejauh mana ketaatan perusahaan dalam bentuk tanggungjawab akan lingkungannya agar bisa bersama-sama menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan disekitar perusahaan tersebut.